



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Efridianto Alias Poyiw Bin Dedie Y. Tupak
2. Tempat lahir : Bawan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panatau Rt. 003 Rw. --- Kelurahan Bawan
Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang
Pisau Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efridianto Als Poyiw bin Dedy Y. Tupak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efridianto Als Poyiw bin Dedy Y. Tupak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 12485169, Nomor Polisi KH 6743 YA atas nama Niko;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor L 00228937 Nomor Polisi kh 6743 YA atas nama Niko;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor Nomor Polisi KH 6743 YA;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda jenis Sonic warna hitam Nomor Polisi KH 6743 YA;

Dikembalikan kepada Saksi Niko bin Pangun (Alm) (Korban);

 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah potongan besi ± 10 sentimeter;
 - 1 (satu) buah kunci kacamata;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EFRIDIANTO Als POYIW Bin DEDIE Y. TUPAK pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di pekarangan rumah milik Saksi Marinuh Als Marinu Binti Jarius Tunjung (Alm) di Jalan Panatau Rt. 003 Kelurahan Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan No. Pol. KH 6743 YA milik saksi Niko Bin Pangun (Alm) (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal ketika itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan No. Pol. KH 6743 YA milik saksi Niko Bin Pangun (korban) yang ketika itu sedang diparkir dibawah pohon dipekarangan rumah milik saksi Marinuh Als Marinu Binti Jarius Tunjung (Alm) (yang jaraknya dari pinggir jalan sekitar \pm 10 (sepuluh) meter), melihat sepeda motor tersebut terparkir kemudian muncul lah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa pun menghampiri dan melihat-lihat sepeda motor yang sedang terparkir dibawah pohon tersebut dan setelah melihat-lihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil peralatan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk merusak kunci sepeda motor yaitu berupa palu, potongan besi dan kunci dan setelah peralatan tersebut diambil oleh terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke sepeda motor dan kemudian melepas terlebih dahulu plat/nomor Polisi depan sepeda motor dan kemudian merusak kunci stang/penjepit stang sepeda motor dengan menggunakan potongan besi (panjangnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) cm) dan kemudian potongan besi tersebut terdakwa pukulkan dengan menggunakan palu ke arah penjepit stang sepeda motor sampai terlepas dan setelah penjepit stang sepeda motor tersebut terlepas kemudian terdakwa mengumpulkan kembali peralatannya tersebut untuk terdakwa simpan ke dalam rumahnya dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa kembali lagi menuju ke sepeda motor yang sudah terdakwa rusak kuncinya tersebut dan kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor sambil terdakwa putar ke kiri dan ke kanan dan setelah stang tersebut terasa sudah tidak terkunci kemudian terdakwa mencabut kabel stop kontak dan kemudian menggabungkan kabel stop kontak yang berwarna merah dan putih dan setelah kabel tersebut tersambung kemudian terdakwa menginjak pedal starter untuk menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah sepeda motor tersebut bisa hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tumbang Empas (Kabupaten Gunung Mas) untuk melihat acara pernikahan dan menuju ke Desa Sepang (Kabupaten Gunung Mas) untuk beristirahat sampai dengan sore hari dan setelah itu terdakwa juga gunakan sepeda motor tersebut menuju ke lokasi Habungen untuk menagih utang dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Niko Bin Pangun (Alm) (korban) melaporkan kepada pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa pun dapat ditangkap oleh saksi Joko Susanto Bin Ahmad Sabiri (Alm) dan saksi Windi Martiadi Bin Salampak (yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banama Tingang) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di lokasi habungen Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan kemudian terdakwa beserta barang bukti untuk diproses secara hukum.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa EFRIDIANTO Als POYIW Bin DEDIE Y. TUPAK mengambil sepeda motor milik saksi Niko Bin Pangun (Alm) (korban) adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebelumnya terdakwa EFRIDIANTO Als POYIW Bin DEDIE Y. TUPAK tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Niko Bin Pangun (Alm) (korban).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa EFRIDIANTO Als POYIW Bin DEDIE Y. TUPAK tersebut saksi Niko Bin Pangun (Alm) (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa EFRIDIANTO Als POYIW Bin DEDIE Y. TUPAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Niko bin Pangun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi kehilangan sepeda motornya yang awalnya diletakkan di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah merk Honda jenis Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 6743 YA, dan terakhir kali Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di pekarangan samping rumah Ibu Marinu di bawah pohon, karena Saksi akan bekerja;
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motornya tersebut dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa di tempat Saksi meletakkan sepeda motornya tersebut juga ada sepeda motor milik orang lain yang ikut diparkirkan, dan biasanya ada sekitar 5 (lima) sepeda motor termasuk sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa tempat parkir tersebut tidak tertutup oleh pagar;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang dari Saksi Toni yang memberi tahu Saksi melalui telepon dan mengatakan "Niko sepeda motor kamu hilang";
- Bahwa keesokan harinya setelah ditelepon oleh Saksi Niko, Saksi pergi untuk melihat sepeda motornya, dan karena sepeda motor tersebut telah hilang maka Saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motornya telah ditemukan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di Desa Habungen;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut kondisinya sudah rusak pada bagian kunci stang dan kunci jog;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2016 dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) secara kredit;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan satu-satunya alat yang digunakan oleh Saksi untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya di tempat itu pernah terjadi kehilangan motor, karena Saksi baru saja bekerja disitu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Toni Alias Bapak Amel bin Hertianjut, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, yaitu hilangnya sepeda motor merk Honda jenis Sonic dengan plat nomor Nomor Polisi KH 6743 YA milik Saksi Niko yang awalnya sedang diparkir di samping rumah Ibu Marinu di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 tersebut Saksi pulang ke rumah pada pukul 17.00 WIB dan rumah Saksi memang berdekatan dengan tempat dimana Saksi Niko meletakkan sepeda motornya;
- Bahwa tempat yang dipakai oleh Saksi Niko untuk meletakkan sepeda motornya tersebut memang merupakan tempat untuk parkir sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Niko tersebut sudah lebih dari 1 (satu) minggu diparkirkan disitu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika mengetahui sepeda motor Saksi Niko telah hilang, Saksi langsung menghubungi Saksi Niko;
- Bahwa Saksi Niko tidak langsung datang pada saat itu, namun baru datang keesokan harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Joko Susanto bin Amad Sabiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas di Polsek Banama Tingang yang pada saat itu menerima laporan kehilangan dari Saksi Niko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana Saksi memarkirkan sepeda motornya di samping rumah Ibu Marinu di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Niko, Saksi langsung mengecek ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, sepeda motor merk Honda jenis Sonic milik Saksi Niko ada bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, cara Terdakwa mengambil atau membawa sepeda motor milik Saksi Niko tersebut dengan cara merusak kunci stang nya menggunakan palu dan perkakas lainnya berupa besi kecil dan kunci kacamata;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menerangkan kalau Terdakwa mengetahui cara merusak kunci stang dan menghidupkan sepeda motor seperti itu berdasarkan informasi dari teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Windi Martiadi bin Salampak**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Joko pada saat itu merupakan petugas yang menerima laporan dari Saksi Niko yang menerangkan telah kehilangan sepeda motor merk Honda jenis Sonic;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September sekitar pukul 20.00 WIB, dimana Saksi Niko terakhir kali memarkirkan sepeda motornya di samping rumah Ibu Marinu di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan kehilangan dari Saksi Niko, Saksi bersama dengan rekan-rekan petugas lainnya pergi ke tempat kejadian perkara pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020, sepeda motor milik Saksi Niko juga ditemukan bersama dengan Terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor Saksi Niko dengan menggunakan palu dan besi kecil;
- Bahwa pada saat melakukan pelaporan di kepolisian, Saksi Niko dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, yaitu dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan sesuai dengan sepeda motor Honda Sonic tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda jenis Sonic dengan Nomor Polisi KH 6743 YA tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di tempat parkir yang terletak di samping rumah Ibu Marinu di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa sudah lama mengetahui sepeda motor tersebut terparkir disitu;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa membuka kunci stang tersebut dengan menggunakan palu dan besi kecil;
- Bahwa palu, kunci pas, dan besi kecil tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa bawa dari dalam rumahnya;
- Bahwa lokasi rumah Terdakwa ke tempat kejadian berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, pada saat itu keadaan di sekitar sepi dan tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) jam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke Taumbang Empas untuk mendatangi acara nikahan saudara yaitu dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah memiliki sepeda motor, namun sepeda motor miliknya tersebut dalam keadaan rusak, sehingga ketika melihat sepeda motor yang terparkir di dekat rumahnya tersebut muncul keinginan Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja menambang emas;
- Bahwa karena tidak memiliki kunci, Terdakwa menyalakan mesin dengan cara menyambungkan kabel-kabel yang ada pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membongkar dan menghidupkan sepeda motor seperti itu karena melihat orang di bengkel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencoba hal tersebut pada sepeda motornya sendiri;
- Bahwa selain pergi ke Tumbang Empas, Terdakwa juga mengendarai sepeda motor Honda Sonic tersebut ke Sepang dan ke Habungen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui kalau perbuatannya membongkar kunci dan menyalakan mesin sepeda motor dengan cara yang demikian adalah salah;
- Bahwa Saksi Niko membeli sepeda motor Honda Sonic tersebut pada tahun 2016 seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta), dan sepeda motor tersebut adalah satu-satunya alat transportasi milik Saksi Niko yang digunakan untuk pergi bekerja;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor Honda Sonic tersebut Terdakwa tidak izin kepada pemiliknya, yaitu Saksi Niko;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 12485169, Nomor Polisi KH 6743 YA atas nama Niko;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor L 00228937 Nomor Polisi kh 6743 YA atas nama Niko;

1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor Nomor Polisi KH 6743 YA;

1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda jenis Sonic warna hitam Nomor Polisi KH 6743 YA;

1 (satu) buah palu;

1 (satu) buah potongan besi ± 10 sentimeter;

1 (satu) buah kunci kacamata;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda jenis Sonic dengan Nomor Polisi KH 6743 YA berada di tempat parkir yang terletak di samping rumah Ibu Marinu di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana tempat parkir tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda muncul tersebut ketika Terdakwa melihat ke arah sepeda motor yang terparkir tidak jauh dari rumahnya, dan pada saat itu sepeda motor yang dimiliki oleh Terdakwa dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa membawa perkakas berupa palu, potongan besi kecil, dan kunci kacamata miliknya, lalu berjalan menuju ke tempat parkir dimana sepeda motor Honda Sonic tersebut berada;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Niko, sebagaimana ditunjukkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 12485169, Nomor Polisi KH 6743 YA atas nama Niko, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor L 00228937 Nomor Polisi kh 6743 YA atas nama Niko, serta kunci kontak kendaraan bermotor Nomor Polisi KH 6743 YA yang bersesuaian dengan sepeda motor merk Honda jenis Sonic yang merupakan objek dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi Niko memang biasa untuk meletakkan sepeda motornya di tempat parkir tersebut ketika pergi bekerja, dimana tempat tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tempat yang biasa digunakan untuk parkir bagi beberapa sepeda motor lainnya;

- Bahwa oleh karena sepeda motor Honda Sonic milik Saksi Niko tersebut diparkir dalam keadaan terkunci, Terdakwa membongkar atau merusak kunci stang dengan menggunakan perkakas yang telah ia bawa dari rumahnya, dimana perbuatan Terdakwa itu berlangsung sekitar 2 (dua) jam, dan keadaan di sekitar lokasi kejadian sepi, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor, Terdakwa kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menggabungkan atau mengaitkan beberapa kabel hingga mesinnya menyala, lalu Terdakwa pergi ke acara pernikahan saudaranya di Tumbang Empas dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri, dan Terdakwa mengetahui bagaimana membongkar kunci stang dan menyalakan mesin dengan cara yang demikian karena melihat temannya di bengkel, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencoba cara tersebut pada sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Toni yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian menyadari bahwa sepeda motor merk Honda jenis Sonic dengan Nomor Polisi KH 6743 YA tersebut telah hilang, kemudian Saksi Toni menghubungi Saksi Niko untuk mengabarkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi Niko datang ke lokasi kejadian pada keesokan harinya, dan setelah melihat sepeda motornya telah hilang, Saksi Niko segera melapor ke kepolisian, kemudian petugas kepolisian pergi ke tempat kejadian perkara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di tempat kerjanya di Habungen, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan sepeda motor Honda Sonic tersebut ada bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, selain pergi ke Tumbang Empas, Terdakwa juga telah pergi ke Sepang dan Habungen dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah, dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi Niko;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap istilah “Barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Efridianto Alias Poyiw bin Dedie Y. Tupak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam buku *Delik-Delik khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, dimana tujuan dari perbuatan ini adalah untuk dapat menguasai sesuatu barang atau membawa atau memindahkan barang tersebut agar beralih tempat atau berpindah atau menjadi berada dalam kekuasaannya dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa “barang” atau “benda” menurut *Memorie van Toelichting* dapat diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis sehingga benda-benda semacam inilah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sepeda motor jenis Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 6743 YA milik Saksi Niko terparkir di samping rumah Ibu Marinu yang terletak di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan terkunci, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dipakai oleh Saksi Niko untuk memarkir sepeda motornya ketika pergi bekerja, dan pada hari yang sama sekira malam hari Terdakwa melihat ke arah tempat parkir sepeda motor tersebut yang terletak tidak jauh dari rumahnya, dan muncullah niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir disana karena sepeda motor yang dimiliki Terdakwa dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa berjalan ke arah tempat parkir tersebut dengan membawa perkakas berupa palu, kunci kacamata, serta sebuah besi kecil, dan sesampainya disana Terdakwa merusak kunci stang pada sepeda motor jenis Honda Sonic milik Saksi Nico dengan menggunakan tang, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor Honda Sonic tersebut ke daerah Tumbang Empas dengan cara dikendarai;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan suatu “barang” yang berwujud, dapat dipindahkan atau dapat bergerak, dan memiliki nilai ekonomis, sebagaimana keterangan Saksi Niko sebagai pemilik sepeda motor Honda Sonic, dimana Saksi Niko membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2016 seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga sepeda motor tersebut dalam perkara ini merupakan objek dari kejahatan pencurian;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk membawa sesuatu benda, dalam hal ini sepeda motor Honda Sonic, sehingga menjadi berada di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, dimana tujuan dari perbuatan Terdakwa adalah untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut dan memindahkannya agar beralih tempat atau menjadi berada dalam kekuasaannya dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah, yaitu yang semula berada tempat parkir di samping rumah Ibu Marinu di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan terkunci dan kunci dipegang oleh Saksi Niko sebagai pemiliknya yang sah, menjadi dalam penguasaan Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa pergi ke beberapa tempat dengan mengendarai sepeda motor tersebut, tanpa menggunakan kunci sepeda motor yang seharusnya dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa kata “kepunyaan” menunjuk pada suatu kata benda yang dapat dimaknai sebagai yang dipunyai (oleh) atau berkaitan dengan hak atau milik, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Niko, Saksi Toni, serta Saksi Joko dan Saksi Windi, diketahui bahwa sepeda motor jenis Honda Sonic dengan KH 6743 YA warna hitam yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Niko, dimana pada awalnya sepeda motor tersebut diparkir di samping rumah Ibu Marinu di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan terkunci, dan kepemilikan tersebut ditunjukkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 12485169, Nomor Polisi KH 6743 YA atas nama Niko, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor L 00228937 Nomor Polisi kh 6743 YA atas nama Niko, serta kunci kontak kendaraan bermotor Nomor Polisi KH 6743 YA yang sesuai dengan sepeda motor yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Niko, sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Niko pada tahun 2016 dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan digunakan sebagai satu-satunya alat transportasi Saksi Niko untuk pergi bekerja, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Sonic tersebut



bukanlah miliknya dan Terdakwa juga tidak memiliki kunci atas sepeda motor tersebut sehingga untuk dapat membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Sonic tersebut Terdakwa menggunakan palu dan perkakas lainnya untuk membuka kunci stang, lalu menggabungkan atau mengaitkan beberapa kabel sehingga mesin sepeda motor menyala, dan berdasarkan hal tersebut patut dianggap bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas kepemilikan sepeda motor Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 6743 YA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik*, “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan “opzet” yang biasa diterjemahkan pula sebagai “sengaja”, yaitu yang ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau melawan hak, dan pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia mengetahui bahwa yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan atas perbuatannya itu ia mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB tersebut sepeda motor jenis Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 6743 YA warna hitam milik Saksi Niko telah hilang dari tempatnya terakhir diparkirkan, yaitu di samping rumah Ibu Marinu di Jalan Penatau RT 003 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana berawal pada saat Terdakwa melihat ke parkiran sepeda motor tersebut lalu muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang terparkir disana agar bisa Terdakwa pakai dengan alasan bahwa sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan rusak, selanjutnya oleh karena sepeda motor Honda Sonic tersebut dalam keadaan terkunci, Terdakwa menggunakan palu dan potongan besi kecil untuk merusak kunci stang, lalu Terdakwa menggabungkan atau mengaitkan beberapa kabel pada sepeda motor tersebut hingga mesinnya menyala, dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak



memiliki kunci sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa seharusnya atau sewajarnya cara untuk menyalakan sepeda motor adalah dengan menggunakan kunci, sehingga Terdakwa mengakui bahwa caranya menyalakan sepeda motor yang demikian adalah salah dan Terdakwa mengetahui betul bahwa sepeda motor Honda Sonic tersebut adalah kepunyaan orang lain, sehingga ketika melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah pemilik dari sepeda motor jenis Honda Sonic tersebut dan perbuatan yang ia lakukan adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, sepeda motor Honda Sonic dengan Nomor Polisi KH 6743 YA tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa selama beberapa hari, yaitu sejak Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 hingga Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2020, dimana Terdakwa telah memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu dengan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya untuk pergi ke Tumbang Empas, Sepang, dan Habungen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menjadikan rusak", dimana perbuatan tersebut merupakan pengrusakan terhadap sesuatu benda, hingga mengakibatkan benda tersebut tidak lagi berada dalam keadaan sebagaimana mestinya lagi, sedangkan pengertian "anak kunci palsu" diatur dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "Yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang bukan peruntukan untuk membuka kunci", dan berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan beberapa perkakas miliknya yang ia bawa dari dalam rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebuah palu, potongan besi kecil, dan sebuah kunci kacamata, dimana perkakas-perkakas tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk merusak kunci stang pada sepeda motor Honda Sonic milik Saksi Niko, mengingat pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang, dan perbuatan Terdakwa yang menggunakan palu, potongan besi, serta kunci kacamata untuk membuka atau menghancurkan kunci stang tersebut telah menimbulkan kerusakan pada sepeda motor milik Saksi Niko, khususnya pada bagian kunci stang dan kunci jok sepeda motor, sehingga keadaan sepeda motor Honda Sonic tersebut sudah tidak lagi berada dalam kondisi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa seharusnya dan sewajarnya sepeda motor dinyalakan dengan menggunakan sebuah kunci yang khusus yang diperuntukkan bagi sepeda motor yang bersangkutan, akan tetapi oleh karena Terdakwa bukanlah pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut maka Terdakwa membuka kunci stang dan menyalakan sepeda motor jenis Honda Sonic milik Saksi tersebut dengan menggunakan perkakas berupa palu, potongan besi, dan juga kunci kacamata dengan maksud agar Terdakwa dapat mengambil atau membawa pergi sepeda motor tersebut kemudian menjadikan sepeda motor tersebut berada dalam penguasaannya, dan Terdakwa telah pergi ke beberapa tempat dengan mengendarai sepeda motor jensi Honda Sonic milik Saksi Niko tersebut, dimana setiap kali hendak mengendarainya, Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menggabungkan atau mengaitkan kabel-kabel oleh karena Terdakwa tidak memiliki kunci sepeda motor tersebut, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa cara yang ia pakai untuk menyalakan atau mengendarai sepeda motor tersebut bukanlah cara yang benar atau yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 12485169, Nomor Polisi KH 6743 YA atas nama Niko;

1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor L 00228937 Nomor Polisi KH 6743 YA atas nama Niko;

1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor Nomor Polisi KH 6743 YA;

1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda jenis Sonic warna hitam Nomor Polisi KH 6743 YA;

Yang telah disita dari Saksi Niko bin pangun, maka dikembalikan kepada Saksi Niko bin Pangun;

1 (satu) buah palu;

1 (satu) buah potongan besi ±10 sentimeter;

1 (satu) buah kunci kacamata;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Niko bin Pangun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps



- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efridianto Alias Poyiw bin Dedie Y. Tupak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan merusak dan memakai anak kunci palsu" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 12485169, Nomor Polisi KH 6743 YA atas nama Niko;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor L 00228937 Nomor Polisi kh 6743 YA atas nama Niko;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor Nomor Polisi KH 6743 YA;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda jenis Sonic warna hitam Nomor Polisi KH 6743 YA;
- Dikembalikan kepada Saksi Niko bin Pangun;*
- 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah potongan besi ± 10 sentimeter;
 - 1 (satu) buah kunci kacamata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Agung Tri Wahyudianto, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ismaya Salindri, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20